

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya intensif pendirian perbankan Islam (disebut oleh peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai Bank Syariah) dapat ditelusuri sejak tahun 1988 dengan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur peraturan industri perbankan Indonesia (Arifin: 2002).

Menurut Makmun (2008), secara faktual perbankan syariah telah terbukti keunggulannya dalam masa krisis. Pada waktu bank konvensional mengalami kesulitan akibat krisis pada pertengahan tahun 1997, perbankan syariah dengan sistem bagi hasil terbukti selamat dari krisis tersebut.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah (Tim BSM, 2008).

Dalam penelitian Arifin (2002), dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perkembangan syariah, Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai bank umum Islam yang pertama yang beroperasi di Indonesia. Pembentukan Bank Muamalat Indonesia diikuti oleh sejumlah bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri sebagai bank pertama murni syariah kemudian Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara structural Bank Syariah Mandiri berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri yang kemudian dikonversikan secara murni syariah (Antonio: 2001). Dalam data Bank Indonesia per bulan November 2000 Bank Negara Indonesia mengkonversikan anak perusahaannya bergerak di bidang perbankan syariah menjadi BNI Syariah. Bank Rakyat Indonesia juga mengkonversikan anak perusahaannya pada sistem syariah menjadi Bank rakyat Indonesia Syariah.

Menurut Antonio (2001), perkembangan lain perbankan syariah pasca reformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah diantaranya adalah Bank Negara Indonesia 46 yang pada awal berdirinya membuka lima cabang bank Syariah menjadi BNI Syariah dan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank milik pemerintah membuka bank syariah dengan nama BRI Syariah.

Lebih jauh lagi Arifin (2002) menjelaskan setelah diundangkannya UU No. 10/1998 tentang Perubahan dari UU No. 7/1992, maka secara tegas perbankan syariah ditetapkan sebagai bagian dari perbankan nasional. Dalam peraturan tersebut bank-bank umum dan bank-bank konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah dengan membuka kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin banyak pada saat

berlakunya UU No. 7/1992 tentang perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang berdiri pada tanggal 23 Oktober 1993 atas prakarsa MUI dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Kemudian perkembangan lain yang berkenaan dengan BAMUI melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep/MUI/XII/2003 menetapkan perubahan BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang dapat menjadi salah satu pilihan (*choice of forum*) bagi para pihak yang menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi dalam transaksi dalam perekonomian. Adanya BASYARNAS membuat bank syariah semakin cepat berkembang karena permasalahan muamalat dapat segera teratasi sehingga penghimpunan dana dapat terus ditingkatkan (Tim Muamalat Bank).

Perkembangan lembaga keuangan syariah cepat karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam dan mempunyai potensi perkembangan yang positif serta keyakinan bahwa riba dan unsur bunga bank yang sejenisnya adalah haram dan bertentangan dengan prinsip muamalah Islam (Sudarsono, 2003).

Definisi merupakan salah satu bagian dari Bank Syariah dan Bank Islam.

Tabel 1.1
Daftar Bank Syariah

No	Nama Bank	Berdiri	Status
1	Bank Muamalat Indonesia (Tbk)	1992	Operasional Penuh
2	Bank Syariah Mandiri	1998	Operasional Penuh
3	Bank IFI Syariah	1999	Operasional Penuh
4	Bank Negara Indonesia Syariah (Persero)	1999	Windows/Cabang
5	Bank BTN Syariah	2000	Windows/Cabang
6	Bank Bukopin Syariah	2001	Windows/Cabang
7	Bank Rakyat Indonesia Syariah	2001	Windows/Cabang
8	Bank Danamon Syariah	2002	Windows/Cabang
9	Bank Syariah Mega Indonesia	2003	Windows/Cabang
10	Bank Permata Syariah	2004	Windows/Cabang
11	Bank BII Syariah	2006	Windows/Cabang
12	Bank Niaga Syariah	2006	Windows/Cabang
13	Bank HSBC Amanah	2007	Windows/Cabang
14	Bank Permata Syariah	2007	Windows/Cabang
15	Bank Ekspor Indonesia Syariah	2007	Windows/Cabang
16	Bank Lippo	2007	Windows/Cabang
17	BPD Syariah Yogyakarta	2007	Windows/Cabang
18	BPD Syariah Jatim	2007	Windows/Cabang
19	BPD Syariah Sumatera Barat	2007	Windows/Cabang
20	BPD Syariah Sulawesi Selatan	2007	Windows/Cabang
21	Bank Central Asia Syariah	2008	Windows/Cabang

Sumber : Daftar Bank Syariah dalam ID/...

Melihat kenyataan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Periode 2002-2007.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan. Batasan masalah tersebut antara lain:

1. Objek yang diteliti hanya pada Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.
2. Variabel Penelitian yang diteliti adalah perkembangan bank syariah di Indonesia dilihat dari beberapa indikator utama perkembangan yang terdiri dari pengumpulan Asset, Pembiayaan Yang Diberikan, Dana Pihak Ketiga, FDR, dan NPL.
3. Dalam penelitian perkembangan perbankan syariah ini hanya diambil periode tahun 2002-2007.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana perkembangan bank syariah di Indonesia pada periode 2002-2007?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan perbankan

bank syariah selama tahun 2002-2007.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Ekonomi

Menambah informasi tentang analisis perkembangan antar bank syariah pada kurun waktu 5 tahun.

2. Bagi Pengguna

a. Bagi Perbankan

Memberikan masukan bagi bank syariah tentang perkembangan bank syariah.

b. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang dunia perbankan syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya daftar pustaka untuk menambah wawasan bagi pembaca secara keseluruhan dan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya khususnya tentang perkembangan perbankan syariah.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penulis dalam penyusunan skripsi ini mengambil objek penelitian

2. Data yang diperlukan

Laporan keuangan dan laporan perkembangan bank syariah yang terdiri dari Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah dari tahun 2002-2007.

3. Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari informasi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

4. Studi Pustaka

Yaitu penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan mengutip beberapa literatur yang berkaitan dalam penelitian ini.

5. Alat Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat memberi masukan dan informasi dari data-data yang telah penulis kumpulkan dari berbagai sumber yang akan menghasilkan data deskriptif. Analisis data menggunakan analisis data induktif yakni analisis dengan menggunakan metode pemaparan (deskriptif) dimana penulis terlebih dahulu memaparkan semua data-data tentang perkembangan bank syariah yang diperoleh melalui dokumentasi, literatur, dan bahan pustaka kemudian pada sumber-sumber tertulis.